



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 83 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU SECARA ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka proses perencanaan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu untuk mengembangkan sistem informasi perencanaan terpadu dan terintegrasi dengan sistem daring (dalam jaringan) melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara online (e-planning), yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Secara Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU SECARA ELEKTRONIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

5. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
6. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
14. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.
16. Sistem Elektronik (e-planning) adalah sebuah sistem aplikasi yang dirancang untuk memudahkan menyusun dokumen perencanaan.
17. Administrator Sistem Elektronik (e-Planning) planning adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna.
18. Input usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
19. Update usulan kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
20. Delete usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :

- (1) Sistem pendukung keputusan untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah secara terpadu;
- (2) Sistem yang dapat mewujudkan dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :
 - a. mengatur pengelolaan sistem elektronik (e-planning) untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
 - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data, penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan sistem elektronik (e-planning) bagi seluruh OPD dan para pemangku kepentingan pembangunan Daerah.
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah.
 - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan public.
 - d. Mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan berkelas secara konsisten.

BAB IV PENGELOLAAN SISTEM ELEKTRONIK (e-Planning)

Bagian Kesatu

Penanggungjawab Sistem Elektronik (e-Planning)

Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan sistem elektronik (e-planning), sebagai berikut :

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan sistem elektronik (e-planning).
- b. Sekretaris Bappeda Sebagai penanggungjawab pengelolaan harian pengelolaan sistem elektronik (e-planning).
- c. Kasubbag Program Selaku administrator sistem elektronik (e-planning); sebagai penanggung jawab teknis sistem elektronik (e-planning).

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab pengelolaan sistem elektronik (e-planning) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertanggung jawab terhadap keseluruhan pengelolaan sistem elektronik (e-planning).

(2) Penanggung...

- (2) Penanggung jawab harian pengelolaan sistem elektronik (e-planning) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertanggung jawab menjalankan pengelolaan sistem elektronik (e-planning) sesuai arahan penanggung jawab.
- (3) Administrator sistem elektronik (e-planning) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertanggung jawab terhadap :
 - a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan sistem elektronik sistem elektronik (e-planning).
 - b. pendistribusian usulan eksternal melalui kepala bidang Bappeda yang akan diinput ke dalam sistem elektronik (e-planning).
 - c. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem elektronik (e-planning).
 - d. keamanan sistem elektronik (e-planning), dengan mengubah password secara periodik.
 - e. penanganan masalah dan keluhan dari pengguna sistem elektronik (e-planning).

Pasal 6

Administrator sistem elektronik (e-planning), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibantu oleh Tim pengelola elektronik (e-planning) yang terdiri dari :

- a. Tim Teknis, yakni tenaga ahli/personil yang berpengalaman dibidang sistem informasi dan teknologi;
- b. Tim pendamping yang beranggotakan pelaksana pada Bappeda, terdiri dari :
 1. Admin Utama (2 Orang).
 2. Admin Bidang (4 Orang).

Pasal 7

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping sistem elektronik (e-planning) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan sistem elektronik Planning.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping sistem elektronik (e-planning) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Bappeda dan dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;

Bagian Kedua

Pengguna Sistem Elektronik (e-Planning)

Pasal 8

Pengguna sistem elektronik (e-planning) terdiri dari :

- a. Pimpinan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.
- c. OPD lingkup Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 9

Pengguna sistem elektronik (e-planning) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mendapatkan username dan password dari administrator sistem elektronik (e-planning).

Pasal...

Pasal 10

Administrator sistem elektronik (e-planning) dapat memberhentikan sistem elektronik (e-planning), dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem elektronik (e-planning).

Bagian Ketiga Pengelolaan Sistem Elektronik (e-Planning)

Pasal 11

- (1) Pengelolaan sistem elektronik (e-planning) pada OPD, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sekretariat/Bidang/Bagian yang menangani perencanaan mengelola sistem elektronik (e-planning) pada OPD yang bersangkutan.
 - b. Sekretaris OPD dan/atau Kepala Bagian yang menangani Perencanaan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi sistem elektronik (e-planning).
 - c. Kepala Subbidang/Subbagian/Pelaksana bagian perencanaan OPD sebagai administrator sistem elektronik (e-planning).
 - d. Tanggung jawab administrator OPD, yaitu :
 1. Mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi sistem elektronik (e-planning) lingkup OPD. dan
 2. Melakukan distribusi usulan kegiatan ke setiap bidang pada OPD.
 - e. Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator OPD dibantu oleh operator aplikasi sistem elektronik (e-planning) yang bertugas Melakukan input/update/delete usulan kegiatan OPD ke dalam aplikasi sistem elektronik (e-planning) beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (2) Operator sistem elektronik (e-planning) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala OPD melalui keputusan Kepala OPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda pada permulaan Proses Perencanaan Tahunan.
- (3) Operator Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB V

TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Pasal 12

Tahapan dan proses sistem elektronik (e-planning) terdiri dari :

- a. Input Usulan.
- b. Musrenbang Kecamatan.
- c. Forum OPD.
- d. Pra msurenbang kabupaten.
- e. Musrenbang Kabupaten.
- f. RKPD.

Pasal 13

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui sistem elektronik (e-planning) mengikuti ketentuan penyusunan RKPD Kabupaten Indragiri Hulu
- (2) Ketentuan penjelasan teknis penyusunan sistem elektronik (e-planning) dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut oleh kepala Bappeda.

BAB VI

PENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 14

- (1) Penanggungjawab sektor adalah Kepala Bidang pada Bappeda selaku koordinator administrator bidang.
- (2) Kepala Bidang di Lingkungan Bappeda selaku administrator Bidang sebagai penanggung jawab sektor yang bertanggung jawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Kepala Sub Bidang Perencanaan di Lingkungan Bappeda sebagai pemegang sektor ditugaskan menjadi mitra OPD.
- (4) Penanggung jawab sektor dibantu oleh pemegang sektor melakukan proses pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam elektronik (e-planning).

BAB VII

PENDAMPINGAN, SELEKSI DAN PENDALAMAN

Pasal 15

- (1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan.
- (2) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap :
 - a. Kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD.
 - b. Kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RENSTRA OPD.
 - c. Kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan OPD.
 - d. Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang bersangkutan. dan
 - e. Kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 16

Kepala bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman pada setiap perencanaan di dalam aplikasi sistem elektronik (e-planning) kepada kepala Bappeda.

Pasal 17

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPD, Perubahan RKPD dan Rencana Kerja OPD.

**BAB VIII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 18

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan sistem elektronik (e-planning), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 19

Perbaikan dan penyempurnaan aplikasi sistem elektronik (e-planning) dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>	KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>[Signature]</i>
KEPALA		KEPALA	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 31 Januari 2017

[Signature] **BUPATI INDRAGIRI HULU**

[Signature] **H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2017 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pematang Reba Telp. ☎ (0769) 341010, 341515
RENGAT

Rengat, 31 JANUARI 2017

Nomor : 180/HK / 112 / 1 / 2017

Kepada
Yth. Bpk. Bupati Indragiri Hulu

di -
Rengat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Kepada

: Bpk. Bupati melalui Bpk. Sekda/Asisten
Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan
Pembangunan, Asisten Administrasi Umum.

Dari
Tentang


: Kabag Hukum
: - Draft Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang
Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Secara Elektronik.
- Substansi/Materi berdasarkan usulan dan
merupakan tanggung jawab Satker.

Lampiran
Untuk Bahan Pertimbangan/koreksi
Tanda Tangan Atas Permohonan

: 1 (satu) berkas.
: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu .

Demikian disampaikan, pertimbangan selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak.

KEPALA BAGIAN HUKUM


AFRIZON RIZAL, SH, MH

Pembina Tk.I

NIP. 19600407 198603 010

skp